



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, khususnya mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 50);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pengelompokan wajib retribusi.
- (2) Pengelompokan dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kelompok perumahan
    1. rumah tinggal Rp10.000,00/bulan;
    2. rumah sewa Rp25.000,00/bulan.

- b. Kelompok Komersial dan industri terdiri atas :
1. supermarket Rp350.000,00/bulan;
  2. minimarket Rp300.000,00/bulan;
  3. toko Rp100.000,00/bulan;
  4. kios Rp50.000,00/bulan;
  5. toko grosiran Rp250.000,00/bulan;
  6. toko bangunan Rp200.000,00/bulan;
  7. toko sepatu Rp200.000,00/bulan;
  8. toko pakaian Rp100.000,00/bulan;
  9. lapak pakaian Rp50.000,00/bulan;
  10. salon/tukang cukur Rp50.000,00/bulan;
  11. bengkel Rp150.000,00/bulan.
- c. Kelompok rumah makan Rp200.000,00/bulan.
- d. Kelompok restoran/cafe Rp250.000,00/bulan.
- e. Kelompok penjahit Rp100.000,00/bulan.
- f. Perkantoran
1. BUMN/BUMD Rp250.000,00/bulan;
  2. Pemerintah Rp100.000,00/bulan;
  3. Swasta Rp150.000,00/bulan.
- g. Kelompok wisma dan home stay Rp250.000,00/bulan.
- h. Kelompok Perhotelan
1. hotel bintang 5 Rp1.500.000,00/bulan;
  2. hotel bintang 4 Rp1.000.000,00/bulan;
  3. hotel bintang 3 Rp750.000,00/bulan;
  4. hotel bintang 2 Rp500.000,00/bulan;
  5. hotel bintang 1 Rp300.000,00/bulan.
- i. Kelompok fasilitas umum antara lain :
1. penjual tetap di pasar Rp20.000,00/bulan;
  2. penjual tidak tetap di pasar (penjual sayur/buah) Rp10.000,00/bulan;
  3. penjual daging Rp50.000,00/bulan;
  4. penjual di area terminal Rp20.000,00/bulan.
- j. Lembaga pendidikan/pelatihan
1. perguruan tinggi Rp500.000,00/bulan;

2. sekolah	Rp250.000,00/bulan;
3. tempat kursus	Rp100.000,00/bulan.
k. Kelompok rumah sakit	
1. rumah sakit pemerintah	Rp1.000.000,00/bulan;
2. rumah sakit swasta	Rp2.000.000,00/bulan;
3. puskesmas rawat inap	Rp150.000,00/bulan;
4. puskesmas	Rp50.000,00/bulan;
5. tempat praktek	Rp200.000,00/bulan
l. Usaha perkebunan	Rp500.000,00/bulan.
m. Retribusi hajatan	Rp200.000,00/acara.
n. Pergudangan	Rp200.000,00/bulan.

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 7 April 2017

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.2.21.17 TAHUN 2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Khususnya mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu diubah. Alasan perubahan ini disebabkan oleh meningkatnya fasilitas atau tempat yang dikunjungi oleh umum.

Bahwa setiap penetapan struktur besarnya tarif retribusi, Pemerintah Daerah memperhatikan rasa keadilan masyarakat dengan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menumbuhkan roda perekonomian di Daerah Kabupaten Toraja Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 74